

PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI DI NAGARI LUBUK ALAI
KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
KARMILA ANWAR
06140064

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

**PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI DI NAGARI LUBUK ALAI
KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

(Karmila Anwar,06140064.Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2010)

ABSTRAK

Nagari Lubuk Alai memiliki Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Pembentukan Peraturan Nagari tersebut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari; Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Nagari Lubuk Alai dalam pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota? Bagaimana peran Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Lubuk Alai dalam pembentukan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari? Maka untuk menjawab perumusan masalah di atas, penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu suatu pembahasan yang dititik beratkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana implementasi dalam praktik di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Lubuk Alai belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Bahkan Peraturan Daerah yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Nagari dalam pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Setiap perangkat pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan peraturan yang dipedomannya. Walaupun ada pertentangan-pertentangan, namun mereka masih dapat bekerjasama. Pemerintah Nagari Lubuk Alai dalam membuat Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tidak menemui masalah yang begitu berarti.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan pada tahun 1998 mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia mengubah dan mengganti Undang-undang Pemerintah Daerah yang lama yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, serta prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dan keragaman daerah.¹ Dengan adanya perubahan tersebut, maka terjadilah perubahan sistem pemerintahan desa ke pemerintahan nagari di provinsi Sumatra Barat. Sesungguhnya perubahan istilah desa dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Nagari di Propinsi Sumatera Barat landasan hukumnya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 1999. Dimana, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, bahwa sebutan untuk desa, kepala desa, badan perwakilan desa, dan perangkat desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Kemudian diperkuat dengan Pasal 10

¹ Syahmunir, 2006, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-undangan Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau Sumatra Barat, Padang, hlm. 26.

2. Ibid. hlm. 2

ayat (1) menyebutkan, penyesuaian peristilahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan pimpinan DPRD.²

Oleh karena itu, Sumatera Barat memanfaatkan peluang ini untuk mengubah istilah desa menjadi nagari kembali dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari pada tanggal 22 Desember Tahun 2000 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Peluang yang diberikan untuk mengubah istilah pemerintahan di tingkat Desa kepada situasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat pada hakekatnya tidak hanya dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan saja tetapi sejalan dengan keinginan sebagian besar masyarakat di Sumatra Barat untuk kembali kepada bentuk dan susunan pemerintahan sesuai dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Kitab Suci Alor'an).³

Ada lima pertimbangan yang meyakinkan Provinsi Sumatera Barat untuk berani mengambil langkah tersebut, yakni:⁴

1. Keinginan untuk kembali ke pemerintahan nagari dianggap merupakan aspirasi seluruh masyarakat Sumatera Barat dengan

³ Ibid.

⁴ Rikardo Simamarta, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*, UNDP, Jakarta, hlm. 152-153.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Lubuk Alai belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (1) tentang Pemerintahan Nagari yang seharusnya Rancangan Peraturan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari disampaikan dengan suatu surat pengantar kepada Badan Permusyawaratan Nagari sebelum dilakukan pembahasan bersama. Namun, dalam praktiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Nagari Lubuk Alai. Penyimpangan lainnya adalah pemerintah nagari langsung mengambil tindakan untuk memperbaiki dan menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai Peraturan Nagari. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tersebut masih ada proses yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari, yaitu dilakukan lagi pembahasan bersama antara Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Setelah diperoleh persetujuan bersama, maka pimpinan Badan Permusyawaratan menyampaikannya kepada Wali Nagari untuk ditetapkannya Rancangan tersebut menjadi Peraturan Nagari. Barulah setelah itu Wali Nagari menetapkannya sebagai

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Muhammad, tth, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Bako, Ronny Sautma H, 1999, *Penghantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Basuki, 2007, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Danuredjo, 1967, *Otonomi di Indonesia di Tinjau dalam Rangka Kedaulatan*, Laras, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, P.T Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1998, *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*, Anonim, Padang.
- Hamdi, Muchlis, 2008, *Naskah Akademik Tentang Pembentukan dan Penghapusan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Harahap, Krisna, 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5 Dilengkapi Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi dan DPD-RI*, Grafitri Budi Utami, Jakarta.
- Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Miko, Alfian, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang.
- Nagari Lubuk Alai, 2000, *Profil tentang Nagari Lubuk Alai*.
- Nazmi, Didi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang. Padang.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Penghantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.